BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama adalah pedoman hidup yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, agar kehidupan mereka di dunia menjadi sejahtera dan mereka selamat kelak dalam kehidupan akhirat. Pedoman tersebut diturunkan dalam bentuk wahyu, yang karena berasal dari Allah yang diyakini sebagai Dzat yang Maha Benar, maka para pemeluk agama memperlihatkan ketaatan yang tinggi terhadap ajaran agama mereka.[1]

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.[2] Oleh karena itu secara tidak langsung terjadi interaksi-interaksi diantara mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah akan terwujud rasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara sesama manusia. Apabila salah satu diantara mereka ada yang membutuhkan bantuan maka yang lain turut membantu untuk meringankan kesulitannya. Semua perbuatan-perbuatan ini menjadi kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

---

[1] Afif Muhammad, *Agama Konflik Sosial*, (Bandung: MARJA, 2013), 11.
[2] KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap kegiatan manusia tersebut sudah diatur oleh agama Islam yang tertulis dalam kitab suci al-Qur'an, yang dinamakan dengan fiqh muamalah. Adapun fiqh muamalah sendiri adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[3]

Pada prinsipnya segala bentuk *mu'āmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan *maṣlaḥah,* sedangkan yang merusak hidup dan mendatangkan *maḍarāt* bagi banyak orang dan dibiarkan begitu saja, maka itu tidak dibenarkan oleh *sharī'ah*.

Dijelaskan juga dalam QS. An-Nisa'. [4]: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."[4]

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.[5] Namun, yang menjadi permasalahan, ketika jual beli tersebut sudah sesuai dengan asas suka sama suka, tetapi setelah melakukan jual beli tersebut

[3] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.
[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qurān dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2008), 83
[5] Rachmat Syafe'i, Fiqh Mu'amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata mengandung kepada perbuatan yang mengakibatkan pada hal-hal yang menuju kepada kerusakan. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah Fiqh:[6]

دَرْءُ الْمفَاسِدِ اَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, maka secara umum didahulukan yang menolak mafsadah"

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu hukum Islam adalah untuk mewujudkan ke*maṣlaḥatan* dan menghindari kerusakan *(mafsadah).* Secara garis besar tujuan *sharī'ah* adalah untuk ke*maṣlaḥatan* (kebaikan) umat manusia di dunia dan di akhirat baik dengan menarik manfaat maupun mencegah adanya kerusakan. Seperti halnya ketetapan hukum, ketetapan *dharī'ah* khususnya *Sadd adh-Dharī'ah*. Menurut Imam Asy-Syatibi mendefenisikan *Sadd adh-Dharī'ah* ialah:[7]

أَلتَّوَصُّلُ بِمَا مَصْلَحَةُ مَفْسَدَةٍ

Artinya: "Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu *kemafsadatan*".

Ada cara-cara jual beli yang dianjurkan dalam Islam agar tidak merugikan orang lain. Membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang

[6] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cetakan Ketujuh, 2008), 39.
[7] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang dibolehkan dalam jual beli sesuai dengan *sharī'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum bagi Islam, demi menciptakan berbagai ke*maṣlaḥatan* dan menghindari ke*mafsadatan* dan keburukan.

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi berakhir pada suatu ke*mafsadatan*.[8] Hal tersebut terjadi pada usaha kerajinan tangan milik bapak Supandi di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya. Selain sebagai pembuat kerajinan tangan, juga melakukan transaksi jual beli yang di dibuat tersebut.

Kerajinan tangan yang dibuat beraneka ragam bentuknya, seperti 1 set rumah-rumahan meliputi kebun, rumah, mobil, pesawat, becak, tandu, pengawal-pengawal, televisi, sepeda motor, radio, brankas, gunung emas, gunung perak, koper-koper baju, anjing, kapal, pabrik, mall, apartemen, villa, intinya tergantung dengan apa yang dipesan oleh pembeli.

Bapak Supandi pemilik usaha kerajinan tangan memutuskan untuk berwirausaha kerajinan tangan ini karena beliau ingin meneruskan skill yang dimiliki, sudah dari kecil, kurang lebih 20 tahun dari usia beliau mempelajari bidang kerajinan tangan tersebut. Jadi amat disayangkan kalau tidak dikembangkan sendiri. Sedangkan di bidang ini pun juga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian saya dan untuk menghidupi keluarga saya.[9] Hadis terdahulu yang diriwayatkan oleh al-Bazzar juga mengungkapkan bahwa

[8] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.
[9] Supandi, *Wawancara*, Surabaya, 30 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja dengan tangan sendiri (kerajinan tangan) termasuk usaha yang mulia. Dalam keterangan lain dikemukakan oleh Rasulullah saw:

مَاأَكَل اَحَدٌ طَعَامًا قَطٌّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَانَّ نَبِيَّ اللهَ دَوُادَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخرى)

Artinya: "Tiada suatu makanan yang lebih baik bagi seseorang, melainkan apa yang dihasilkan oleh pekerjaan tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Daud, makan dari hasil pekerjaan (kerajinan) tangannya sendiri." (HR. Bukhari)[10]

Pembuatan kerajinan tangan seperti ini, terbilang gampang-gampang susah, sehingga belum banyak masyarakat yang menggelutinya. Menurut Bapak Supandi, membuat kerajinan seperti ini dibutuhkan ketrampilan. Hanya saja kerajinan tangan yang dibuat ini hanya untuk pembeli yang beragama Khonghuchu, dan bagi mereka kerajinan tangan ini digunakan sebagai sarana peribadatan. Untuk proses pembuatan, sesuai pemesanan (mencantumkan foto yang dipesan), kemudian membuat polanya dari karton, membuat kerangkanya dari bambu (pring) yang didatangkan dari Malang, Madura, dan Gresik. Kemudian melapisi dengan kertas-kertas dan memberikan sentuhan aksesoris atau perabotan-perabotan.[11]

Pelaksanaan jual belinya, biasanya pembeli menghubungi terlebih dahulu pembuat kerajinan untuk membicarakan mengenai model atau type rumah atau barang yang akan dipesan, atau juga bisa mendatangi langsung rumah Bapak Supandi selaku pemilik usaha kerajinan tangan yang berada di Kelurahan Rangkah Tambaksari Surabaya, untuk melihat foto-foto rumah-

[10] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 91
[11] Supandi, *Wawancara*, Surabaya, 30 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumahan atau kerajinan yang mereka butuhkan untuk sembayangan. Setelah itu baru bernegosiasi mengenai harga, barang dibuat sesuai pemesanannya, kemudian dikirim ke tempat sembayangan.

Berdasarkan proses jual beli kerajinan tangan dirasa penting untuk meneliti dengan permasalahan seputar pelaksanaan jual beli kerajinan. Proses pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu. Menurut keyakinan dari agama mereka memang menceritakan bahwa ketika mengirim barang-barang dari alam kita, kemudian dibakar ditujukan kepada orang yang meninggal, maka di alam orang yang meninggal tersebut akan terkirim sebuah rumah beserta isinya tergantung apa yang dikirimkan oleh keluarga yang masih hidup. Jadi murni untuk ibadah saja.

Bagi agama Khonghuchu, menghormati arwah dianggap suatu hal yang penting, sebab menurut mereka arwah itu memerlukan pemujian. Upacara dari pada orang mati selalu merupakan bagian penting dari upacara pemujian dalam rumah maupun upacara resmi negara. Jadi roh-roh (arwah) masih dianggap dapat memberikan berkah, doa dan pertolongan kepada para keluarganya.[12]

Menurut Pak Supandi, usaha kerajinan tangan tersebut diperbolehkan karena memandang bahwa selama pekerjaan tersebut tidak haram dan tidak ikut mempercayai keyakinan atau tradisi dari orang yang beragama Khonghuchu. Dan usaha tersebut hanya semata-mata karena Allah diniatkan

[12] Abu Ahmadi, *Perbandingan Agama* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu sesama untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

Dalam hal ini jual beli yang dilakukan dengan usaha kerajinan tangan diperbolehkan dalam islam, layaknya jual beli yang dilakukan dengan usaha yang lain pada umumnya. Namun hal tersebut menjadi perhatian ketika kerajinan tangan digunakan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu. Sehingga, apabila kerajinan tangan tersebut dijual kepada masyarakat dan membawakan suatu kemadaratan dengan tujuan untuk digunakan hal yang tidak baik maka harus dicegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah bahwa islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama.[13] Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.[14]

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul : **"Analisis *Sadd adh-Dharī'ah* Terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana**

[13] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Terjemahan), (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 210.
[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Pustaka, 1997), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peribadatan Orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi memperdalam materi yang dikaji dan lebih fokus lagi kepada pokok penelitian maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan Analisis *Sadd adh-Dharī'ah* Terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana Peribadatan Orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya. Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Objek jual beli
2. Proses pembuatan kerajinan tangan
3. Hukum transaksi jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu
4. Dampak jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu
5. Pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya
6. Analisis *Sadd adh-Dharī'ah* terhadap jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya.
2. Analisis *Sadd adh-Dharī'ah* terhadap jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya?
2. Bagaimana analisis *Sadd adh-Dharī'ah* terhadap jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[15]

Adapun skripsi yang berjudul, Analisis *Sadd Az-zari'ah* terhadap penggunaan kartu remi (Studi Kasus di Masyarakat Wonocolo) yang disusun

[15] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2014), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Yuliansyah Rahman Satrida, tahun 2014. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Analisis *Sadd Az-zari'ah* terhadap penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya: a. Status hukum penggunaan kartu remi lebih mengarah kepada unsur perjudian, b. *Sadd Az-zari'ah* diterapkan pada pengguna kartu remi karena menimbulkan lebih banyak dampak negativ dibanding dampak positif. Hukumnya makruh diharapkan kepada masyarakat lebih menjauhi media hiburan seperti itu, dan untuk para pengguna kartu remi, alangkah lebih baiknya apabila dalam memainkannya tanpa harus menggunakan adanya unsur uang.[16]

Skripsi Huru'ina Nihlati, Tinjauan *Sadd aẓ-ẓarī'ah* Terhadap Penggunaan Pupuk Kimian (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), 2013, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa analisis *sadd aẓ-ẓarī'ah* terhadap penggunaan pupuk kimia perlu dicegah karena penggunaan pupuk kimia termasuk kategori haram *lighoiri,* yaitu haram karena adanya sesuatu atau alasan tertentu dalam artian sebenarnya perbuatan itu diperbolehkan dan pada hakikatnya tidak jelek tetapi untuk kedepanya perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan atau kejelekan maka dalam hal ini prnggunaan pupuk kimia perlu dicegah.[17]

---

[16] Yuliansyah Rahman Satrida, "Analisis *Sadd Az-zari'ah* terhadap penggunaan kartu remi (Studi Kasus di Masyarakat Wonocolo)"(Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[17] Huru'ina Nihlati, "Tinjauan *Sadd aẓ-ẓarī'ah* Terhadap Penggunaan Pupuk Kimia (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)", (Skripsi-- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang berjudul, Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Studi Analisis Hukum Islam, tahun 2010 yang disusun oleh Nurma Hanik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Para pemahat melakukan kegiatan memahat patung dengan pertimbangan, yaitu tidak ada pekerjaan lain, ketidaktahuan pemahat pemahat tentang keharaman patung dalam hukum Islam, pendidikan mereka yang relatif rendah dan keterbatasan mereka keahliannya membuat mereka menekuni bidang tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dan profesi tersebut telah menjadi tradisi secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga sejak zaman Majapahit. (2) Hukum Islam menyikapi persepsi para pemahat dengan sikap bahwa upah mematung dibolehkan selama profesi itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bekerja sebagai pemahat patung. Logika syar'i ini dibangun untuk tetap menjunjung tinggi tujuan *sharī'ah*, yaitu suatu kewajiban mereka untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya.[18]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis *Sadd adh-Dharī'ah* Terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana Peribadatan Orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya" yang mana perbedaan tersebut terdapat pada objek penelitian,

[18] Nurma Hanik, "Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Studi Analisis Hukum Islam" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan adanya rumusan masalah diatas, maka penulis menyusun penelitian ini mempunyai tujuan diantara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis *Sadd adh-Dharī'ah* terhadap jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni dengan memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana praktik jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu seperti yang terjadi di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahfahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul skripsi di atas.

Sadd adh-Dharī'ah : Metode penetapan hukum yang bertolak dari upaya menghindari sesuatu *mafsadah* dengan cara menutup (melarang) sarana yang menuju kepadanya, kendati sarana itu pada mulanya bukan terlarang (diperbolehkan).

Kerajinan tangan : Barang yang dihasilkan melalui ketrampilan tangan.

Sarana peribadatan : Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk beribadah.

Khonghuchu : Salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, dimana mereka tidak pernah mempersoalkan tentang Tuhan, hari kiamat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup sudah mati dan yang berhubungan dengan akhirat. Namun mereka hanya mengutamakan soal-soal keduniaan saja, terutama etika sopan dan santun, terutama menghormati arwah yang dianggap penting.

H. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak sehingga dapat diterima oleh akal sehat manusia.[19]

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya.

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data Primer
      1) Sejarah berdirinya usaha kerajinan tangan.
      2) Proses pembuatan kerajinan tangan.
      3) Pelaksanaan jual beli kerajinan tangan.
      4) Manfaat usaha kerajinan tangan.

[19] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data tentang ketentuan jual beli dan *Sadd adh-Dharī'ah* yang berasal dari literatur-literatur kepustakaan yang bisa berupa buku-buku, kitab atau artikel.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang akan digali oleh penulis baik secara primer maupun sekunder. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber lapangan yang mana langsung meneliti ditempat kejadian melalui proses yaitu wawancara. Sumber data tersebut berupa:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[20] Penulis dalam penelitian ini menggunakan, antara lain:

1. Pemilik usaha kerajinan tangan
2. Pembeli kerajinan tangan.
3. Karyawan kerajinan tangan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer,[21] antara lain :

1) Afif Muhammad, *Agama Konflik Sosial*

[20] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.
[21] Ibid.,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam*
3) Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
4) Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qurān dan Terjemahannya*
5) Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*
6) Abu Ahmadi, *Perbandingan Agama*
7) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*
8) Abdul Mudjib, *Kaidah Ilmu Fiqih*
9) Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*
10) Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Terjemahan)
11) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data, dalam penelitian ini maka penulis menggunakan:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[22] Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah

[22] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

observasi langsung yang bisa dilakukan selama melangsungkan kunjungan lapangan termasuk kesempatan-kesempatan selama pengumpulan data yang lain seperti pada waktu wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk memeperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.[23] Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan jual beli kerajinan tangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.[24] Dokumen dalam pengertian lain merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bukti surat perjanjian kerja sama. dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian kelapangan secara langsung.[25]

---

[23] Ibid, 235

[24] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi,* (Jakarta : PT Rineka Cipta 2006), 206.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Organizing,* yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang *relevan* dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.
b. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu mengenai pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghucu menurut *Sadd adh-Dharī'ah.*

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.[26]

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, penulis akan melakukan analisis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini

[26] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka penulis menggunakan metode deskriptif analasis yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghucu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambak Sari Surabaya yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Sadd adh-Dharī'ah* untuk menilai benar tidaknya menurut hukum Islam dan dapat berlaku tidaknya *Sadd adh-Dharī'ah* yang terjadi di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai *Sadd adh-Dharī'ah* dan jual beli yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghucu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghucu menurut *Sadd adh-Dharī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab masing-masing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang jual beli dan *Sadd adh-Dharī'ah.* Pembahasan jual beli meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jual beli yang dilarang islam. Adapun mengenai teori *Sadd adh-Dharī'ah* meliputi pengertian, landasan hukum, obyek, macam-macam, kedudukan.

Bab tiga gambaran umum tentang usaha kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu di kelurahan Rangkah Kecamatan Tambak Sari Surabaya yang meliputi: sejarah berdirinya usaha kerajinan tangan, lokasi usaha, penetapan harga, proses pembuatan, pelaksanaan jual beli, dampak jual beli.

Bab empat ini berisi mengenai analisis *Sadd adh-Dharī'ah* terhadap jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu yang meliputi: analisis pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu dan analisis *Sadd adh-Dharī'ah* terhadap jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu.

Bab lima ini merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id